

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pendapatan maupun belanja sehingga perlunya landasan administratif dalam pengelolaan anggaran yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang diikuti secara tertib dan taat azaz. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan dan penetapan prioritas anggaran sementara APBD baik “pendapatan” maupun “plafon Anggaran Sementara Perubahan” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, Peraturan daerah atau keputusan Kepala daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa:

- 1). Plafon Anggaran Sementara dari pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan Plafon Anggaran Sementara yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran Plafon Anggaran Sementara;
- 2). Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastiaan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD;

- 3). Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Proses Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan Plafon Anggaran Sementara Ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai plafon Anggaran Sementara Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

- 1). Dalam konteks kebijakan anggaran memberikan arah plafon anggaran sementara perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat,
- 2). fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian,
- 3). Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal daerah.

Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2023 ini diawali dengan penyampaian kebijakan umum Anggaran APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun 2023 kepada DPRD. Untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun 2023. Berdasarkan kebijakan Umum APBD tahun 2023 yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD. Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja Perangkat daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

1.2.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah 2023. PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum

Sebagai Dasar Hukum dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020. Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan perekonomian Nasional.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2023;
16. Peraturan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 diperkirakan bertambah dari target pendapatan daerah tahun 2023. Penambahan bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Perubahan Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah dan (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ditetapkan Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 361.334.137.469,-

2.1.2. Pendapatan Dana Transfer

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Pada prinsipnya Kebijakan umum keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang bertujuan memaksimalkan kontribusi pendapatan daerah yang dianggap potensial dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengutamakan peningkatan pelayanan. Dalam hal ini, pajak dan retribusi yang diperoleh diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi terkait dengan proses produksi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif.

Dalam APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.387.674.846.865,00,- yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari Penerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 361.334.137.469,00,- Pendapatan Asli daerah tersebut diantaranya Pendapatan pajak daerah Rp. 99.990.000.000,00,- Retribusi daerah Rp. 228.979.137.469,00,- dan lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp. 32.365.000.000,00,-. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari dana pendapatan transfer sebesar Rp. 1.902.731.436.048,00,- yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 902.731.436.000,00,- pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00,-

2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dan lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan Rp. 23.609.273.348,00,- yang terdiri dari Pendapatan hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,00,- , dana lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 13.609.273.348,00,.

Untuk alokasi pendapatan daerah APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000.000
Pajak Daerah	142.500.000.000
Retribusi Daerah	137.360.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	19.840.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	300.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	1.466.932.502.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.366.932.502.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.000.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.609.273.348
Pendapatan Hibah	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Jumlah Pendapatan	1.766.932.502.000

BAB III.
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA APBD 2023

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester Kedua Tahun 2021 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023. Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 dilakukan berdasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2023 dan antisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini disajikan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan pada masing-masing urusan, organisasi pelaksana (Perangkat Daerah), program/kegiatan, dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

3.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan (Deskripsi dan Tabulasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 dan Pasal 32 bahwa Plafon Anggaran Sementara Daerah sebagaimana dimaksud pada pasala 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, faasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Plafon anggaran Sementara menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun Klasifikasi prioritas dan Plafon Anggaran sementara menurut urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud diatas mencakup 50 unit SKPD dengan proyeksi plafon Anggaran Sementara Perubahan sebagaimana tersebut diatas dapat dirinci sebagaimana tergambar pada table 3.1.

Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD TA 2023

Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Belanja
<u>Dinas Pendidikan</u>	169.187.576.360
<u>Dinas Kesehatan</u>	189.892.607.511
<u>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	428.695.114.453
<u>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</u>	81.187.614.640
<u>Satuan Polisi Pamong Praja</u>	8.906.414.066
<u>Dinas Pemadam Kebakaran</u>	7.005.694.561
<u>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</u>	6.716.234.387
<u>Dinas Sosial</u>	14.889.338.931
<u>Dinas Ketahanan Pangan</u>	5.665.815.436
<u>Dinas Lingkungan Hidup</u>	20.076.532.474
<u>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	8.224.647.169
<u>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>	9.149.766.844
<u>Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A</u>	11.171.543.084
<u>Dinas Perhubungan</u>	33.409.892.110
<u>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</u>	11.029.477.662
<u>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</u>	6.800.935.666
<u>Dinas Pemuda dan Olahraga</u>	19.058.632.998
<u>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</u>	10.227.746.526
<u>Dinas Perikanan</u>	28.198.116.775
<u>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</u>	23.693.090.635
<u>Dinas Pertanian</u>	33.691.964.495
<u>Dinas Perindangkop dan UKM</u>	73.937.984.083
<u>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</u>	8.415.971.418

<u>Sekretariat Daerah</u>	143.017.345.345
<u>Sekretariat DPRD</u>	45.000.000.000
<u>Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah</u>	17.680.348.100
<u>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</u>	274.333.879.013
<u>Badan Pendapatan Daerah</u>	12.000.140.526
<u>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</u>	12.808.788.602
<u>Inspektorat</u>	10.098.590.532
<u>Kecamatan Weda</u>	3.446.499.328
<u>Kecamatan Patani Barat</u>	3.446.499.328
<u>Kecamatan Patani Utara</u>	3.619.140.904
<u>Kecamatan Patani</u>	3.863.961.130
<u>Kecamatan Weda Tengah</u>	2.361.782.024
<u>Kecamatan Weda Timur</u>	2.819.027.576
<u>Kecamatan Weda Selatan</u>	2.955.357.186
<u>Kecamatan Pulau Gebe</u>	4.163.460.047
<u>Kecamatan Patani Timur</u>	2.446.392.227
<u>Kecamatan Weda Utara</u>	2.170.320.781
<u>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</u>	11.674.436.067
	1.766.932.502.000

3.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tak Terduga).

1. Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai

Berdasarkan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam pasal 38 bahwa Plafon Anggaran Sementara belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan dan Tambahan Tambahan Penghasilan (TTP) (serta penghasilan lainya maupun uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serat penghasilan dan penerimaan lainya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun 2023 Plafon Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 323.368.868.046,00,- .

2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Subsidi

Plafon Anggaran Sementara belanj Subsidi sebagaimana yang dimaksud pada Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam pasal 41 bahwa Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud adalah perusahaan atau lembaga yang mengasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

Plafon Anggaran Belanja Subsidi dianggarkan pada APBD tahun 2023 sebesar Rp. 500.000.000,00.

3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah

Plafon Anggaran sementara belanja hibah sebagaimana dimaksud pada permendagri nomor 21 tahun 2011 adalah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk APBD tahun anggaran 2023, belanja hibah sebesar Rp. 2.144.800.000,00.

4. Plafon Anggaran Sementara Belanja Bantuan Keuangan

Plafon Anggaran sementara belanja bantuan keuangan sebagai mana Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Plafon Anggaran sementara perubahan belanja bantuan Keuangan kepada propinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa ini dianggarkan sebesar Rp. 169.260.042.161,00,-.

5. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tak Terduga

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga merupakan Plafon Anggaran Sementara Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang berdasarkan pasal 48 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti pengulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutupi.

Untuk tahun 2021 Plafon Anggaran Belanja Tak terduga dianggarkan sebesar Rp. 17.497.092.494,00,-

Tabel. 3.3 Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing urusan, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang dituangkan secara deskriptif dalam tabulasi, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Belanja

BELANJA OPERASI	716.133.561.920
Belanja Pegawai	251.608.657.835
Belanja Barang dan Jasa	455.296.794.606
Belanja Subsidi	500.000.000
Belanja Hibah	8.728.109.479
BELANJA MODAL	773.054.910.077
Belanja Modal Tanah	32.546.789.724
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.564.741.316
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	294.277.855.595
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	362.092.023.029
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.573.500.413
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000
BELANJA TRANSFER	98.878.768.902
Belanja Bantuan Keuangan	98.878.768.902
Jumlah Belanja	1.595.067.240.899
Total Surplus/(Defisit)	(95.704.034.453,94)

BAB IV
PENUTUP

Demikian kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun R-APBD Tahun Anggaran 2023.

Weda, 08 Agustus 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



H. SAKIR AHMAD, S.Sos

BUPATI HALMAHERA TENGAH



Drs. EDI LANGKARA, MH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



KABIR KAHAR, S.Ag

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



HAYUN MANEKE, S.Pt